



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Verawaty Buliide binti Alisno Buliide, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dusun Latula Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ibrahim Mako bin Mako, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Dusun Oliyoni Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Tlm., tanggal 30 Oktober 2017 dengan perubahan sebagaimana berita acara sidang Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Tlm, tanggal 20 Desember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 90/08/XI/2012 pada tanggal 12 Nopember 2012, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Popaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato selama 4 tahun, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang tapi meninggal dunia pada saat masih bayi;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, dan hal tersebut dilakukan tergugat hampir setiap malam dan kembali ke rumah pada saat dini hari;
 - b. Tergugat juga sering mengunjungi Cafe tempat hiburan malam untuk minum minuman keras bahkan sering berkencan dengan perempuan (*ladies*) yang bekerja di tempat hiburan malam tersebut;
 - c. Tergugat setiap dalam kondisi mabuk dan pulang dari cafe sering memukul Penggugat, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat Pingsan;
6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, dimana Tergugat mengantar Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang mengandung 3 bulan. Atas kehamilan Penggugat tersebut, Tersebut malah mengingkari bahwa bayi yang dikandung Penggugat bukanlah hasil dari hubungan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, saat kehamilan Penggugat berusia 6 bulan telah menikah lagi dengan perempuan yang selama ini bekerja di cafe yang sering dikunjungi Tergugat;

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ibrahim Mako bin Mako**) terhadap Penggugat (**Verawaty Buliide binti Alisno Buliide**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.** namun berdasarkan Laporan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang- sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/08/XI/2012 pada tanggal 12 Nopember 2012 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Sadima Abas binti Kanunu Abas (ibu kandung Penggugat), umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Latula, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Ibrahim Mako sebagai pasangan suami istri dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuato.
- Bahwa saksi setiap minggu berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat, namun tidak menginap.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan menurut penyampaian langsung Penggugat kalau Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengajak teman- temannya kerumah sambil minum minuman beralkohol sampai mabuk.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai sekarang, karena Tergugat dating mengantar Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat dan akan segera mengurus cerai.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Elwin Saleh binti Nini R. Saleh, (kakak ipar Penggugat), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Batu Merek, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasa dipanggil Oyang sebagai pasangan suami istri dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuato.

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 4 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pernah datang dan tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 Februari 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisahnya hanya saja saksi mengetahui pada tanggal 2 Februari 2016 tersebut, saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat datang hanya untuk mengantar (menyerahkan) Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengunjungi Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Misman Hadi Prayitno, S. Ag., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 5 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering keluar malam, Tergugat sering mengunjungi café tempat hiburan malam untuk minum bahkan sering berkencan dengan perempuan (ladies) yang bekerja di tempat hiburan tersebut;

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, dimana Tergugat mengantarkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang mengandung 3 bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, saat kehamilan Penggugat berusia 6 bulan telah menikah lagi dengan perempuan yang selama ini bekerja di cafe yang sering dikunjungi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering keluar malam, Tergugat sering mengunjungi café tempat hiburan malam untuk minum bahkan sering berkencan dengan perempuan (ladies) yang bekerja di tempat hiburan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa betul antara Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya minum hingga mabuk di rumah dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak mengetahui masalah minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering keluar malam, Tergugat sering mengunjungi café tempat hiburan malam untuk minum bahkan sering berkencan dengan perempuan (ladies) yang bekerja di tempat hiburan tersebut hanya dikuatkan oleh satu saksi, sehingga berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, dimana Tergugat mengantar Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang mengandung 3 bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa betul pada tanggal 2 Februari tahun 2016, Tergugat mengantar Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat dengan mengatakan mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta tidak mau lagi hidup bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016, dimana Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, saat kehamilan Penggugat berusia 6 bulan telah menikah lagi dengan perempuan yang selama ini bekerja di cafe yang sering dikunjungi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat tidak mengetahui dan tidak menerangkan sedikitpun tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang tidak mengetahui dan tidak menerangkan apa-apa tentang hal tersebut maka harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat pada bulan Mei tahun 2016, saat kehamilan Penggugat berusia 6 bulan telah menikah lagi dengan perempuan yang selama ini bekerja di cafe yang sering dikunjungi Tergugat;

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 8 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan memiliki dua orang anak akan tetapi keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari tahun 2016, Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki perilaku buruk dimana Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kembali kepada orangtuanya, dimana hal tersebut merupakan tindakan yang bermaksud untuk tidak lagi hidup bersama/ berpisah, hal tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dan membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Februari 2016 (walaupun tidak terbukti sebab perpisahan tersebut) tanpa saling memperhatikan, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat yang telah mengantar dan menyerahkan kembali kepada orangtuanya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 9 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Peggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Peggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Peggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Peggugat di depan persidangan, yakni Peggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Peggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ibrahim Mako bin Mako**) terhadap Penggugat (**Verawaty Buliide binti Alisno Buliide**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 RabiulAkhir 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Kartiningsi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Arpan Walahe, M.H

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	485.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	576.000,-	(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA. Tlm.

Page 13 of 13